

**NASKAH KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PERPUSTAKAAN KRIYA ANAK BANGSA SMP NEGERI 2 KARANGANYAR  
DENGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Nomor : 041.9 / 19.b / 11 / 2020  
Nomor : 425.14 / 007 / 1 / 2020

Pada hari ini ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Sumarni, S.Pd, M.Pd**, Kepala SMP Negeri 2 Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Kriya Anak Bangsa SMP Negeri 2 Karanganyar, berkedudukan di Jl. Lawu 203 Karanganyar, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Bambang Harsono, S.E., M.M.**, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jl. Lawu, Karanganyar 57714, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas Perpustakaan Kriya Anak Bangsa SMP Negeri 2 Karanganyar dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
Maksud dan Tujuan**

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan formal/nonformal, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan bidang perpustakaan, serta hal-hal lain yang disepakati bersama.



## **Pasal 2** **Lingkup Kesepakatan**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada pada unit organisasi kedua belah pihak.
- (2) Program-program kerja sama yang akan dilakukan antara lain dalam bentuk:
  - a. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan nonformal;
  - b. Pelaksanaan penelitian/wisata ilmiah;
  - c. Pelaksanaan automasi perpustakaan;
  - d. Layanan mobil perpustakaan keliling.

## **Pasal 3** **Pembiayaan**

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur lebih lanjut sesuai dengan sifat dan jenis kegiatannya.

## **Pasal 4** **Pelaksanaan**

- 1) Teknis Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur lebih lanjut yang disesuaikan dengan kondisi anggaran serta sifat dan jenis kegiatannya.
- 2) Terhadap pelaksanaan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap, dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

## **Pasal 5** **Jangka Waktu**

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6** **Lain-lain**

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah Kesepakatan Bersama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Naskah Kesepakatan Bersama ini.



2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Naskah Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap dua dan bermeterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**KEPALA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA  
SMP NEGERI 2 KARANGANYAR  
KABUPATEN KARANGANYAR**



**BAMBANG HARSONO, S.E., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19600427 198503 1 008



**SUMARNI, S.Pd, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19601006 198112 2 003